

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagai unsur penting dalam sistem hukum, perlindungan hukum bertindak sebagai instrumen yang memastikan hak-hak konstitusional warga negara tetap terjaga. Dalam sistem negara hukum, hak-hak dasar setiap individu harus dilindungi dari kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan otoritas. Tanggung jawab terhadap perlindungan hukum tidak hanya ada pada aparat penegak hukum, melainkan juga menjadi perwujudan nyata dari prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon sebagaimana tertuang dalam *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (1987), perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan negara untuk memastikan bahwa hak asasi manusia mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan sebagaimana yang dijamin oleh hukum¹⁸. Perlindungan hukum tidak semata-mata diwujudkan melalui proses peradilan, melainkan juga melalui regulasi dan kebijakan publik yang mencakup langkah-langkah preventif maupun represif.

Menurut Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum yang dapat dibedakan, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, perlindungan

¹⁸ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kepada pihak yang memiliki otoritas. Wujud perlindungan preventif ini antara lain adalah adanya prosedur keberatan, audiensi publik, konsultasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Adapun perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik atau sengketa hukum yang telah terjadi serta mengembalikan atau memulihkan hak pihak yang dirugikan. Mekanisme perlindungan represif ini umumnya dilakukan melalui proses pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lain seperti mediasi, arbitrase, atau ombudsman¹⁹.

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai bentuk jaminan dari sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini mencakup perlindungan dari tindakan diskriminatif, perlakuan sewenang-wenang, serta pelanggaran terhadap hak-hak pribadi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berbicara tentang penegakan hukum semata, melainkan juga tentang keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan utama untuk membangun ketertiban dalam kehidupan sosial, menegakkan keadilan, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap anggota masyarakat. Dalam kerangka negara hukum,

¹⁹ Ibid., hal. 2-3

perlindungan ini menjadi unsur esensial yang memastikan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, melainkan juga sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemulihan hak-hak yang dilanggar, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan adil. Di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat modern yang dipenuhi oleh interaksi antarindividu, antara warga dan negara, serta antara masyarakat dengan entitas korporasi, perlindungan hukum menjadi mekanisme yang menjamin keseimbangan dan keteraturan. Fungsi hukum dalam memberikan perlindungan bertujuan agar masyarakat tidak terjebak dalam situasi ketidakpastian dan ketidakadilan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.

Lebih dari itu, perlindungan hukum juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, keberadaan perlindungan hukum memastikan bahwa hukum berlaku secara adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga bertindak sebagai kontrol terhadap potensi penyimpangan kekuasaan oleh negara, sekaligus menjamin hak-hak minoritas yang sering kali rentan terhadap marginalisasi.

Philipus M. Hadjon menegaskan tujuan perlindungan hukum yaitu menjamin adanya keseimbangan antara kekuasaan negara dengan hak-hak individu. Hal ini penting agar kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah tidak bersifat absolut dan sewenang-wenang, melainkan tetap berada dalam

kerangka hukum dan keadilan. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang adil dan proporsional kepada setiap warga negaranya.

Secara umum, tujuan perlindungan hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjamin hak asasi manusia (HAM)

Perlindungan hukum merupakan instrumen untuk menjamin hak-hak asasi setiap warga negara, yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Hak-hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, kebebasan dalam menyatakan pendapat, keadilan yang setara, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan.

2. Mewujudkan kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat memiliki keyakinan bahwa setiap persoalan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan tidak diskriminatif.

3. Menciptakan keadilan hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ras, atau agama. Keadilan hukum menjadi landasan moral dalam pemberlakuan dan penegakan hukum.

4. Mengontrol kekuasaan negara

Salah satu fungsi perlindungan hukum adalah sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan oleh negara. Dalam hal ini,

hukum menjadi pembatas agar kekuasaan tidak digunakan secara eksekutif dan merugikan hak-hak warga negara.

5. Memberikan jaminan atas tercapainya harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik

Perlindungan hukum bertugas untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Hal ini penting untuk menciptakan harmoni sosial serta stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya berorientasi pada penegakan hukum secara prosedural, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menjamin rasa keadilan, kebebasan, dan keamanan dalam masyarakat. Artinya, negara berperan sebagai pelindung hak rakyat sekaligus sebagai pelaksana hukum yang adil dan tidak memihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual mengacu pada hak-hak legal yang diberikan kepada pihak yang menciptakan, menemukan, atau mengembangkan sesuatu melalui proses intelektual, baik itu berupa karya kreatif, penemuan, maupun inovasi teknologi²⁰. HKI menjaga hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh kemampuan berpikir dan kreativitas manusia, mulai dari bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau bidang lainnya.

²⁰ Hafsari, Y. M. (2021). Hak atas kekayaan intelektual, hak merek, rahasia dagang, dan pelanggaran hak merek dan rahasia dagang serta hak paten (literatur review artikel). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 734–735.

Perlindungan ini tidak hanya mencakup pengakuan atas kepemilikan, tetapi juga memberikan hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan karya tersebut dalam konteks komersial.

Kekayaan intelektual berasal dari kapasitas intelektual manusia dan berkembang melalui berbagai bentuk ekspresi kreatif, seperti karya ilmiah, inovasi teknologi, karya seni, dan literatur. Hasil dari kreativitas tersebut menjadi objek perlindungan hukum, karena dianggap sebagai aset yang berharga. Perlindungan ini memungkinkan pencipta atau penemu menerima manfaat finansial serta menjaga reputasi dan hak eksklusif atas penggunaan karyanya di pasar.

HKI melibatkan berbagai bentuk hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis, yang semuanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan tanpa izin, peniruan, atau eksploitasi komersial oleh pihak lain. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pencipta atau penemu diberikan hak eksklusif dalam menggunakan, memperjualbelikan, dan melisensikan karyanya, sekaligus mencegah untuk memanfaatkannya tanpa izin.

Pengakuan terhadap kepemilikan kekayaan intelektual secara nalar juga mengandung pengakuan bahwa kekayaan intelektual adalah suatu benda²¹. Dengan demikian, kekayaan intelektual termasuk dalam hak kebendaan. Dari segi karakteristiknya, hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai benda tak berwujud karena merupakan suatu hak. Dalam perspektif hukum

²¹ Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak kekayaan intelektual sebagai benda: Penelusuran dasar perlindungan HKI di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133–142..

kodrat, pemilik kekayaan intelektual memiliki otoritas penuh untuk bertindak bebas atas hasil karya intelektual miliknya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual oleh DPR pada 21 Maret 1997, sistem hukum di Indonesia telah memberikan landasan legal bagi pemilik HKI untuk melindungi hasil kerja kreatif mereka dari segala bentuk pelanggaran. UU ini mengatur bahwa HKI mencakup hak-hak hukum terkait penemuan dan kreativitas yang melibatkan masalah reputasi dalam aktivitas komersial, serta perlindungan terhadap jasa atau produk yang dihasilkan dari kemampuan intelektual. Perlindungan ini memainkan peran penting dalam mendukung inovasi, kreativitas, dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

2. Konsep Dasar Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu atas karya yang dihasilkan melalui proses intelektual, seperti kreativitas, inovasi, atau penemuan. HKI memberikan hak untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan komersialisasi karya tersebut, serta melindungi pemilik dari penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa izin.

Fungsi dari pembentukan HKI adalah sebagai berikut ²²:

- a) Sebagai bentuk pengakuan hukum atas hak pencipta—baik perseorangan maupun kelompok—yang telah mencurahkan usaha dalam menciptakan karya bernilai ekonomis.

²² Ibid, 735-736

- b) Berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh orang lain.
- c) Peningkatan daya saing dalam aspek komersialisasi kekayaan intelektual menjadi salah satu dampak positifnya. Adanya perlindungan hukum melalui hak kekayaan intelektual mampu memacu para pencipta untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya baru.
- d) Dapat berfungsi sebagai referensi dalam perencanaan strategi riset terkait pasar atau industri dalam konteks Indonesia.

Hak atas kekayaan intelektual memiliki dasar yang merujuk pada aturan yang mendasari perlindungan hukum terhadap karya dan hasil kreativitas intelektual individu atau kelompok. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa karya hasil kemampuan intelektual diakui, dilindungi, dan dimanfaatkan secara adil oleh penciptanya. Prinsip dasar yang ada sejak awal terdiri dari ²³:

1. Prinsip Ekonomi

Hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai sebuah aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan bagi pencipta atau pemegang haknya.

2. Prinsip Kebudayaan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki dampak positif yang luas, yaitu memacu pengembangan kebudayaan (termasuk ilmu

²³ Ibid, 736-737

pengetahuan) dan pada akhirnya turut mengangkat standar kehidupan masyarakat.

3. Prinsip Keadilan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk mengontrol pemanfaatan karyanya. Akibatnya, setiap penggunaan karya oleh pihak lain wajib didasarkan pada izin dari pemilik hak.

4. Prinsip Sosial

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakikatnya dirancang untuk menciptakan keseimbangan. Sistem ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara hak-hak eksklusif individu (pribadi) dengan kepentingan kolektif masyarakat.

3. Sifat Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum yang bersifat eksklusif, yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil kreasi mereka di bidang teknologi, seni, dan sastra. HKI memiliki sifat yang mendasari kepemilikan atas hak eksklusifitasnya. Diantaranya adalah ²⁴ :

a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Ketika jangka waktu perlindungan untuk suatu ciptaan atau penemuan telah berakhir, karya tersebut secara otomatis akan menjadi milik publik (*public domain*). Meskipun demikian, terdapat

²⁴ Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Penerbit Widina.

pengecualian untuk beberapa jenis hak, seperti Hak Merek, yang masa perlindungannya dapat diperpanjang secara terus-menerus.

b. Bersifat Eksklusif dan Mutlak

Sifat eksklusif dan mutlak dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berarti hak tersebut memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk mencegah pihak lain menggunakan ciptaan atau temuannya tanpa izin. Pemilik HKI dapat mempertahankan haknya ini terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran, yang pada intinya memberikan mereka semacam hak monopoli atas karyanya.

4. Jenis Hak atas Kekayaan Intelektual yang Dilindungi di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi dalam beberapa jenis yang melindungi berbagai aspek karya dan inovasi. Diantaranya adalah ²⁵:

1) Hak Cipta (Copyrights)

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak atas suatu karya. Hak ini memberikan kewenangan tunggal untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut, namun tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2) Hak Paten (Patent)

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang penemu atas invensinya di bidang teknologi. Hak eksklusif ini berlaku untuk jangka waktu tertentu dan memberikan wewenang kepada

²⁵ Ibid

penemu untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukannya.

3) Merek (Trademark)

Merek adalah sebuah tanda pembeda yang digunakan dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Tanda ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan membedakan produk suatu perusahaan dari produk perusahaan lain. Tanda tersebut dapat berwujud nama, kata, gambar, huruf, angka, komposisi warna, atau gabungan dari beberapa unsur tersebut.

4) Rahasia Dagang (Trade Secrets)

Suatu informasi di bidang bisnis atau teknologi dapat dikategorikan sebagai Rahasia Dagang jika memenuhi beberapa syarat. Informasi tersebut tidak boleh diketahui secara umum, harus memiliki nilai ekonomi karena kegunaannya dalam aktivitas usaha, dan yang terpenting, kerahasiaannya harus senantiasa dijaga oleh pemiliknya.

5) Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi yang berkaitan dengan aspek visual, seperti bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna. Kreasi ini bisa berwujud dua atau tiga dimensi dan memiliki dua tujuan utama: memberikan kesan estetis dan dapat diterapkan untuk menghasilkan berbagai jenis produk, mulai dari barang industri hingga kerajinan tangan.

6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout)

Sirkuit Terpadu adalah sebuah produk, baik dalam bentuk jadi maupun setengah jadi, yang tersusun dari berbagai elemen. Syarat utamanya adalah sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut harus merupakan elemen aktif. Semua elemen ini dibentuk secara terpadu dan saling terhubung di dalam sebuah bahan semikonduktor, dengan tujuan untuk menjalankan fungsi elektronik yang spesifik.

7) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety)

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan secara eksklusif kepada pemulia tanaman (orang atau badan hukum) atas varietas yang telah dihasilkannya. Hak ini memberikan kontrol kepada pemulia untuk menggunakan varietas tersebut secara komersial dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendapatkan PVT, sebuah varietas dari suatu jenis atau spesies tanaman harus memenuhi beberapa syarat, yaitu baru, unik, seragam, stabil (BUSS), serta diberi nama.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Dalam Industri Musik

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah salah satu kategori dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi karya-karya yang lahir dari kreativitas dan pemikiran seseorang ²⁶. Hak cipta secara khusus memberikan perlindungan bagi karya-karya dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup buku, musik, film, dan

²⁶ Akbari, R. N., & Fithry, A. (2024). Menganalisis pengaruh hak cipta dalam gangguan AI pada sektor media. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*.

program komputer. Perlindungan ini berupa pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak. Hak tersebut meliputi kewenangan untuk mengontrol perbanyakan, distribusi, publikasi, dan pemanfaatan karya, sekaligus mencegah penggunaan ilegal oleh pihak lain. Sebagai bagian dari HKI, hak cipta memiliki fungsi ganda yang krusial. Di satu sisi, ia bertujuan untuk menstimulasi inovasi dan kreativitas dengan memberikan penghargaan kepada para pencipta atas karyanya. Di sisi lain, hak cipta juga berusaha menjaga keseimbangan antara hak-hak eksklusif pencipta dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diakui oleh negara bagi seorang pencipta atas karyanya. Hak ini, bagaimanapun, berlaku untuk jangka waktu yang terbatas. Apabila masa perlindungan hak cipta telah berakhir, karya tersebut akan masuk ke ranah publik (public domain). Artinya, karya itu dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun tanpa perlu meminta izin atau membayar royalti kepada pencipta aslinya. Hak cipta menganut prinsip deklaratif, yang berarti perlindungan hukumnya diberikan secara otomatis tanpa mensyaratkan adanya pendaftaran formal; karya yang sudah diciptakan dan dipublikasikan secara otomatis dilindungi hak ciptanya. Namun, pencatatan atau pendaftaran hak cipta di lembaga resmi dapat menjadi bukti kepemilikan yang sah di mata hukum apabila terjadi sengketa.

Teori tentang hak cipta pertama kali berkembang pada masa Revolusi Industri, di mana penciptaan karya seni dan literatur meningkat secara signifikan. Dalam bukunya yang berjudul "Copyright Law: A Handbook of

Contemporary Research", L. Bently dan B. Sherman menjelaskan bahwa hak cipta muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi penciptaan intelektual dari eksploitasi komersial yang tidak sah²⁷. Menurut mereka, hak cipta adalah bentuk kontrol yang diberikan kepada pencipta untuk menentukan siapa yang berhak memanfaatkan hasil karya mereka²⁸. Dengan demikian, hak cipta juga memiliki dimensi ekonomi, karena pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dari lisensi atau penjualan karya mereka.

Hak cipta merupakan pilar penting dalam perlindungan kekayaan intelektual yang diakui secara global. Di tingkat internasional, perlindungannya diatur oleh berbagai perjanjian multilateral, seperti Konvensi Bern dan Persetujuan TRIPS dari WTO. Perjanjian-perjanjian ini menetapkan standar perlindungan minimum yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Perjanjian internasional ini berfungsi untuk memastikan bahwa karya intelektual dilindungi di berbagai negara, serta memberikan dasar bagi kolaborasi dan perdagangan internasional yang melibatkan karya-karya kreatif.

2. Dasar Hukum Hak Cipta

Peraturan hak cipta di Indonesia telah melalui sejarah panjang dan mengalami berbagai perubahan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Puncak dari evolusi ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang kini

²⁷ Bently, L., & Sherman, B. (2014). *Copyright law: A handbook of contemporary research*. Edward Elgar Publishing.

²⁸ Ibid

menjadi landasan hukum utamanya. Undang-undang ini secara resmi menggantikan peraturan-peraturan terdahulu dan dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif atas karya cipta.

Sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun 2014, kerangka hukum hak cipta di Indonesia telah melalui serangkaian pembaruan. Dimulai dengan UU No. 6 Tahun 1982, peraturan ini kemudian direvisi secara berturut-turut oleh UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, hingga UU No. 19 Tahun 2002. Setiap pembaruan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak cipta sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan standar internasional.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan landasan hukum fundamental yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para kreator di industri musik Indonesia. Regulasi ini secara spesifik mengakui hak-hak ekonomi dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Salah satu wujud utama dari hak ekonomi ini adalah hak atas Penggunaan Secara Komersial sebuah karya. Mekanisme teknis untuk ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, yang memperkenalkan Royalti sebagai kompensasi finansial bagi para pemegang hak atas pemanfaatan karya mereka.

Sistem royalti ini tidak hanya menghargai jerih payah para kreator, tetapi juga berfungsi sebagai insentif untuk terus berkarya. Dengan adanya jaminan bahwa mereka diberi imbalan atas penggunaan komersial karya mereka, para seniman musik diharapkan dapat lebih fokus dalam menghasilkan karya-karya berkualitas. Lebih jauh lagi, undang-undang ini

juga mencakup aspek perlindungan terhadap berbagai bentuk eksploitasi karya musik, baik dalam format digital maupun konvensional.

3. Karya Cipta yang Dilindungi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk karya kreatif dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Adapun jenis-jenis karya yang dilindungi mencakup ²⁹:

- a) Buku, program komputer, pamflet, lay out, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain.
- b) Pidato, kuliah, ceramah, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan
- c) Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) Ciptaan lagu atau musik, baik dengan teks maupun tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- f) Seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- g) Arsitektur
- h) Peta
- i) Seni batik
- j) Fotografi
- k) Sinematografi

²⁹ Rizkia, Op. cit., hal. 24

- 1) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

4. Hak Musisi yang Dilindungi oleh Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kerangka hukum yang memberikan perlindungan atas karya intelektual. Salah satu bentuk HKI yang paling relevan bagi musisi adalah Hak Cipta. Sementara peraturan seperti Permenkumham No. 9 Tahun 2022 mengatur aspek teknis pengelolaan royalti, hak-hak fundamental yang diperoleh musisi berkat adanya perlindungan Hak Cipta adalah sebagai berikut::

- 1) Performance Rights

Musisi berhak untuk mendapatkan royalti dari pertunjukan yang memainkan lagu tertentu. Baik dalam bentuk rekaman atau pertunjukan langsung (live performance), melalui televisi dan radio, termasuk juga melalui media lain seperti layanan streaming, internet, dan pertunjukan konser musik.

- 2) Mechanical Rights

Hak royalti bagi musisi juga mencakup imbalan atas setiap tindakan reproduksi (termasuk penggandaan dan aransemen ulang) dari komposisi lagu atau musik mereka ke dalam berbagai media rekam, contohnya kaset dan CD.

- 3) Synchronization Rights

Musisi berhak menerima royalti apabila lagu atau musik yang didaftarkan Hak Cipta digunakan secara komersial, seperti halnya

digunakan dalam produksi iklan, film, maupun bentuk komersial lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Manajemen Kolektif

1. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sesuai Pasal 1 Ayat 22 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, adalah institusi yang mewakili para pencipta dan pemegang hak untuk mengelola hak cipta serta hak terkait mereka. Kewajibannya meliputi pengumpulan dan distribusi royalti yang berasal dari penggunaan karya seperti lagu dan musik, sekaligus menjalankan fungsi perlindungan atas hak-hak tersebut³⁰. Izin operasional bagi lembaga ini hanya akan diberikan setelah semua syarat yang tercantum dalam Pasal 88 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.

- a. Langkah pertama adalah kewajiban untuk mendirikan sebuah badan hukum Indonesia yang tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba).
- b. Kedua, harus memperoleh mandat atau surat kuasa dari para pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk melakukan pengelolaan royalti, yang meliputi penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian.
- c. Syarat jumlah anggota minimum untuk sebuah Lembaga Manajemen Kolektif berbeda tergantung pada pihak yang diwakilinya. Untuk LMK yang mewakili kepentingan Pencipta di

³⁰ Maharani, V. N., Desi, D. A., & Tarina, Y. (2024). Wewenang dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan hak ekonomi musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*..

- bidang musik, anggotanya harus paling sedikit 200 orang. Sementara itu, untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait atau objek Hak Cipta lainnya, jumlah minimumnya adalah 50 anggota.
- d. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti.
 - e. Lembaga memiliki kapabilitas untuk menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.

2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berperan penting dalam mengawasi hak finansial para pencipta dan pemilik hak terkait di industri musik. Tugasnya meliputi kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat 11 PP No. 56 Tahun 2021. Meskipun memiliki fungsi yang berkaitan, terdapat perbedaan mendasar antara LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yaitu pada proses pembentukannya. LMK didirikan oleh para pemegang hak cipta itu sendiri sebagai sebuah badan hukum nirlaba. Sebaliknya, LMKN dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dan berstatus sebagai lembaga negara bantu (State Auxiliary Organ), sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Permenkumham No. 36 Tahun 2018.

Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia saat ini berjumlah 11 lembaga yang juga sebelumnya melakukan pengumpulan royalti, diantaranya adalah:

- 1) LMK Karya Cipta Indonesia (KCI)

- 2) LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI)
- 3) LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI)
- 4) LMK Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI)
- 5) LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI)
- 6) LMK Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI)
- 7) LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI)
- 8) LMK Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO)
- 9) LMK Star Music Indonesia (SMI)
- 10) LMK Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO)
- 11) LMK Penyanyi Profesional Indonesia Timur (PROINTIM)

Sejak tahun 2022, sistem pengumpulan royalti di Indonesia telah menerapkan kebijakan satu pintu, di mana prosesnya dipusatkan pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dalam skema ini, LMKN menghimpun seluruh royalti dari pengguna, yang kemudian didistribusikan ke masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selanjutnya, LMK-lah yang menyalurkan royalti tersebut secara langsung kepada para pencipta lagu dan pemilik hak terkait.

3. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah sebuah lembaga negara bantu (*State Auxiliary Organ*) yang operasionalnya tidak dibiayai oleh APBN. Lembaga ini memiliki kewenangan atribusi, yang berarti wewenangnya untuk menjalankan tugas dan fungsi berasal langsung dari undang-undang, bukan dari pelimpahan oleh lembaga pemerintah lain

³¹. Kewenangan untuk mengelola hak ekonomi di bidang lagu dan/atau musik, yang mencakup kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti, diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Ayat 7 Permenkumham No. 36 Tahun 2018.

Menurut Pasal 6 Permenkumham No. 29 Tahun 2014, tugas-tugas dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan standar kode etik untuk LMK yang bergerak di bidang lagu dan/atau musik;
- b. memantau dan mengawasi kinerja LMK di sektor lagu dan/atau musik;
- c. mengusulkan kepada Menteri agar memberikan sanksi terhadap pengurus LMK yang terbukti melanggar kode etik;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai perizinan untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dalam lingkup koordinasinya;
- e. merancang sistem dan mekanisme bagi pengguna dalam melakukan penghitungan dan pembayaran Royalti kepada LMK;
- f. menyusun prosedur pendistribusian dan alokasi besaran royalti untuk para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta pemilik Hak Terkait;

³¹ Aliansyah, M. A. (2022). Tinjauan normatif kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai *state auxiliary organ* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Dialogia Iuridica*.

g. bertindak sebagai mediator dalam sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait, dan juga berkewajiban untuk melaporkan kinerja serta keuangannya kepada Menteri.

Dalam praktiknya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terbagi menjadi dua lembaga yang berbeda: LMKN untuk Kepentingan Pencipta dan LMKN untuk Kepentingan Pemilik Hak Terkait. Pemisahan ini diperlukan karena adanya perbedaan fundamental antara Hak Cipta dan Hak Terkait. Kedua jenis hak ini memiliki subjek hukum dan mekanisme pembayaran royalti yang tidak sama. Hak Cipta melekat pada pencipta lagu atas komposisi musik dan liriknya. Sementara itu, Hak Terkait dimiliki oleh para pelaku pertunjukan (seperti penyanyi dan musisi) serta produser rekaman atas hasil rekaman suara dari lagu tersebut. Masing-masing pihak berhak atas royalti yang perhitungannya berbeda..

4. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk Kepentingan Pencipta

Pasal 89 Ayat 1 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengamanatkan pembentukan dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga yang pertama adalah LMKN untuk Kepentingan Pencipta. Tugas utama lembaga ini adalah mengelola royalti bagi para pencipta lagu dan/atau musik, yang mencakup kegiatan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pengguna komersial. Lembaga ini juga berkewajiban untuk berkoordinasi dalam menetapkan besaran royalti secara adil bagi LMK-LMK anggotanya, dengan mengacu pada praktik yang berlaku. Untuk pendiriannya, Pasal 88 Ayat 2 UU Hak Cipta dan Pasal 2

Ayat 2 Permenkumham No. 29/2014 mensyaratkan lembaga ini harus memiliki minimal 200 anggota pemilik hak..

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk Kepentingan Pencipta menyalurkan royalti kepada pihak-pihak yang berhak, yaitu penulis lagu/komposer, penulis lirik, serta ahli waris mereka. Royalti ini juga diberikan kepada LMK Pencipta yang telah menjalin kerja sama dengan LMKN. Sumber pendapatan royalti ini sangat beragam, mulai dari pemutaran musik di ruang publik (seperti kafe, restoran, dan bioskop), penyiaran di media massa (televisi dan radio), hingga penggunaan dalam produk dan iklan komersial.

5. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk Kepentingan Pemilik Hak Terkait

Pasal 89 Ayat 1 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menjadi landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk Kepentingan Pemilik Hak Terkait. Walaupun tugas umumnya sama dengan LMKN untuk Pencipta, fokus pengelolaan royaltinya berbeda. LMKN ini secara khusus mengurus royalti untuk para pelaku pertunjukan seperti penyanyi dan musisi, serta untuk label rekaman, sedangkan LMKN Pencipta mengurus royalti untuk penulis lagu. Perbedaan lain terletak pada syarat keanggotaan. Berdasarkan Pasal 88 Ayat 2 UU Hak Cipta dan Permenkumham No. 29 Tahun 2014, LMKN untuk Pemilik Hak Terkait cukup memiliki minimal 50 anggota, lebih sedikit dibandingkan LMKN Pencipta yang memerlukan minimal 200 anggota.

E. Tinjauan Umum Tentang Royalti

1. Pengertian Royalti

Royalti didefinisikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari sebuah karya, yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Definisi hukum ini secara spesifik tercantum dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Secara praktis, royalti adalah bentuk kompensasi finansial yang wajib dibayarkan oleh pihak yang menggunakan suatu karya. Dalam industri musik, misalnya, royalti diberikan kepada pencipta lagu, penyanyi, musisi, dan produser rekaman atas penggunaan karya mereka di berbagai media. Pada dasarnya, sistem royalti bertujuan untuk memastikan para pencipta menerima manfaat ekonomi sebagai wujud penghargaan atas karya mereka.

2. Dasar Hukum Royalti

Dasar hukum utama untuk royalti di Indonesia adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjamin hak pencipta untuk memperoleh imbalan ekonomi. Mekanisme pengelolaan royalti ini, khususnya untuk industri musik, kemudian diperinci dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Di luar itu, kewajiban pembayaran royalti juga ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian lisensi antar pihak.

F. Tinjauan Umum Tentang Youtube

YouTube merupakan platform berbagi video terkemuka di dunia yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengunggah, menonton, dan membagikan beragam konten. Platform yang didirikan pada tahun 2005 dan kini menjadi bagian dari Google ini telah menjelma menjadi salah satu media

sosial paling populer secara global. Konten yang tersedia sangat bervariasi, mencakup video musik, film pendek, tutorial, serta berbagai karya kreatif lainnya. Selain sebagai sumber hiburan, YouTube juga berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, media pembelajaran, dan sumber penghasilan bagi para kreator melalui program monetisasinya.

Setelah diakuisisi oleh Google pada 9 Oktober 2006 seharga \$1,65 miliar, model bisnis YouTube mengalami diversifikasi yang signifikan. Google memperluas sumber pendapatan YouTube yang semula hanya dari iklan, dengan menambahkan penawaran konten berbayar seperti film dan konten eksklusif. Di samping itu, mereka meluncurkan YouTube Premium, sebuah layanan langganan bebas iklan. Untuk memaksimalkan monetisasi, YouTube juga mengadopsi program AdSense Google, yang memungkinkan bagi hasil pendapatan dengan para kreator konten yang telah disetujui. Pada tahun 2022, pendapatan iklan tahunan YouTube meningkat menjadi \$29,2 miliar, lebih dari \$9 miliar lebih tinggi dibandingkan tahun 2020³².

Sejak berada di bawah naungan Google, YouTube telah mengalami transformasi signifikan, tidak lagi hanya terbatas pada situs web utamanya. Platform ini telah berekspansi ke berbagai media lain, seperti aplikasi seluler dan televisi jaringan, serta kini memiliki kemampuan untuk terintegrasi dengan platform lainnya. Ragam konten di YouTube sangat luas, meliputi video musik, klip film, berita, dokumenter, vlog, siaran langsung, dan banyak lagi. Konten-konten ini sebagian besar dibuat oleh kreator individual, yang tak jarang berkolaborasi dengan sponsor perusahaan. Selain itu, perusahaan media dan

³² Wikipedia contributors. (2024, September 22). YouTube. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 19:12, September 24, 2024.

hiburan yang sudah mapan juga turut memanfaatkan YouTube untuk memperluas jangkauan audiens mereka.

YouTube memiliki dampak sosial yang luar biasa, mempengaruhi budaya populer, tren internet, dan menciptakan selebritas multimiliar. Meskipun pertumbuhannya yang pesat dan kesuksesannya, platform ini kadang-kadang dikritik karena memfasilitasi penyebaran informasi yang salah dan konten yang dilindungi hak cipta, sering kali melanggar privasi penggunanya, melakukan sensor berlebihan, membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, serta penerapan pedoman platform yang tidak konsisten atau salah.

YouTube telah berkembang pesat dan semakin populer, sehingga semakin banyak orang yang menggunakannya dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai tanggapan atas hal ini, YouTube merilis beberapa variasi layanan tambahan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang lebih spesifik. Salah satu variasi tersebut adalah YouTube Kids, yang menyediakan kumpulan video yang dipilih secara khusus oleh YouTube untuk dianggap aman dan sesuai bagi anak-anak. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang lebih sederhana dan ramah anak, dengan tampilan yang menyenangkan dan lucu, sehingga memudahkan anak-anak dalam menjelajahi konten. Selain itu, ada juga YouTube Music, sebuah layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna mencari lagu, artis, dan menonton video musik. Fokus utama antarmukanya adalah untuk memutar musik, sehingga memudahkan pengguna menikmati musik favorit mereka dengan cepat dan mudah.